

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, makmur yang merata ke seluruh penjuru lapisan masyarakat baik dari sisi materiil maupun spiritual berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan Pancasila. Oleh karena itu, maka semua pelanggar hukum, termasuk pelaku pencabulan terhadap anak yang dianggap sebagai perbuatan yang sangat biadab, perlu diberi hukuman yang setimpal, agar perbuatan ini tidak terulang lagi di kemudian hari.

Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo sendiri dengan tegas menyatakan dukungan pemberian sanksi Kebiri Kimia bagi pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan cara menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal Rabu, 25 Mei 2016¹. Alasan ditandatanganinya PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 adalah karena efek yang ditimbulkan bila perbuatan ini dibiarkan secara berkelanjutan maka dapat menimbulkan dampak yang semakin buruk. Maka dengan itu Presiden Jokowi menyetujui pemberian hukuman tambahan untuk para pelaku pencabulan terhadap anak dengan pidana Kebiri Kimia.

¹<https://nasional.tempo.co/read/774151/jokowi-berlakukan-hukuman-kebiri-begini-cara-eksekusinya/full&view=ok> ; diakses 16 September 2019

Kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat dan berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada Anak dan Remaja yang diselenggarakan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), sebagaimana pemaparan yang dilakukan Yohana Yembise, pada usia 13-17 tahun sebanyak 5.383 jiwa dan usia 18-24 tahun sebanyak 4.461 jiwa dan ditemukan fakta adanya kekerasan terhadap anak diantaranya kekerasan emosional, fisik, dan kekerasan seksual². Hasil survei yang sangat tinggi tersebut tentunya menimbulkan situasi sangat riskan atau mengancam serta membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh-kembang anak, juga mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Pemerintah sendiri untuk kondisi ini memandang hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan terhadap anak.

Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal Rabu, 25 Mei 2016 yang kemudian telah ditingkatkan menjadi Undang-Undang No. 17 tahun 2016. Dalam undang-undang ini diatur salah satu jenis pidana tambahan yakni Kebiri Kimia.

²<https://news.detik.com/berita/d-4539340/rilis-survei-menteri-yohana-mayoritas-pelaku-kekerasan-anak-teman-sebaya> ; diakses 16 September 2019

Tujuan dari hukuman kebiri kimia adalah untuk menurunkan hasrat seksual dan libido, menggunakan obat-obatan yang disebut *anafrodisiak*³ kepada pelaku yang terbukti melakukan tindakan kejahatan asusila terhadap anak. Kebiri Kimia berbeda dengan pegebirian bedah, karena Kebiri Kimia tidak menghilangkan organ vital maupun bentuk *sterilisasi*.

Bertambahnya kasus pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur pemerintah telah mengambil langkah tegas tersebut dengan memberikan hukuman pidana tambahan kebiri kimia syaraf libido dengan maksud untuk memberikan efek jera, memberikan peringatan/ langkah antisipasi pemerintah bagi masyarakat untuk tidak melakukan kekerasan seksual kepada anak dibawah umur.

Kejahatan seksual merupakan tindakan kejahatan yang serius dimata masyarakat, sebagai contoh saja tentang korban kejahatan seksual yang belum lama terjadi, yakni kejahatan kekerasan seksual yang menimpa 9 orang anak dibawah umur di Mojokerto. Kejahatan dengan Nomor Perkara 65/Pid.Sus/2019/PN dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Mojokerto hukuman penjara 12 tahun dan hukuman tambahan kebiri kimia pada 2 Mei 2019⁴. Selain kasus tersebut di tahun 2016 media pernah dihebohkan juga oleh kejadian seorang balita, LN yang berumur 2,5 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di belakang rumah neneknya di kabupaten Bogor. Dari hasil otopsi ditemukan alat kelamin korban

³<https://www.merdeka.com/dunia/mengenal-hukuman-kebiri-kimia-dan-dampaknya.html> ; diakses 16 September 2019

⁴<https://www.suara.com/health/2019/08/24/074000/heboh-predator-anak-di-mojokerto-segera-dihukum-kebiri-kimia-efektifkah> ; diakses 16 September 2019

mengalami kerusakan dan terdapat tanda-tanda kekerasan di tubuh LN, pelakunya adalah orang dewasa berumur 26 tahun⁵.

Beranjak dari kasus tersebut, hukuman tambahan kebiri kimia dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi keinginan masyarakat umum melakukan kejahatan serupa (asusila) terhadap anak dibawah umur, agar kasus yang menimpa 9 (Sembilan) korban dan seorang Balita tidak terulang kembali karena betapa menyedihkan bila seorang anak dibawah umur mendapatkan perilaku kekerasan seksual bahkan sampai meninggal diusianya yang masih dini. Selain itu kekerasan seksual terhadap anak dapat mempengaruhi psikologis daripada seorang anak yang akan menyebabkan ketakutan di tempat keramaian, stress, rasa malu terhadap diri sendiri maupun ke keluarga yang nantinya hal tersebut akan dihadapi oleh anak tersebut.

Terkait dengan kasus tersebut, Pemerintah memberikan respon dengan mengeluarkan peraturan yang dapat menjadi rujukan berkaitan dengan pemberian hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku pencabulan kepada anak yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 merupakan peraturan perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan pencabulan, yakni hukuman mati, penjara seumur

⁵<https://www.brilio.net/serius/5-kasus-pemerkosaan-anak-di-bawah-umur-ini-bikin-geram-masyarakat-1605145>; diakses 30 September 2019

hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Undang-undang juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik. Hukuman tambahan kebiri kimia dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip⁶.

Hakim adalah tokoh sentral yang menjadi penentu dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan. Segala campur tangan urusan pengadilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang. Dengan demikian hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Meskipun pada dasarnya hakim itu mandiri atau bebas, tetapi kebebasan hakim itu tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya hakim dibatasi oleh Undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ditentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya. Selanjutnya menurut Pasal 183 Undang-

⁶<http://nasional.kompas.com/read/2016/05/25/20464201/ini.isi.lengkap.perppu.kebiri> ; diakses pada 16 September 2019

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya⁷. Pemberlakuan ketentuan ini bertujuan untuk menjamin tegaknya keadilan, kebenaran, dan juga kepastian hukum. Hukuman pidana yang telah diputus oleh Hakim tidak bertujuan untuk tindakan balas dendam negara kepada pelaku kejahatan. Hukum ditegakan untuk menjaga keadilan di masyarakat, oleh sebab itu pelaku kejahatan yang serius harus diberi hukuman yang pantas untuk memenuhi keadilan di masyarakat.

Penolakan Hukuman Kebiri Kimia dilontarkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Ketua Umum IDI, Daeng M Faqih menyebutkan bahwa hukuman Kebiri Kimia merupakan bentuk hukuman bukan pelayanan medis, sehingga menurut hematnya, hal tersebut tidak berkaitan dengan tugas dokter dan tenaga kesehatan. Selain itu beliau juga menyebut jika Dokter menjadi eksekutor kebiru kimia, maka akan berpotensi menimbulkan konflik norma, yakni etika kedokteran. Daeng menjelaskan, perintah organisasi kesehatan dunia (WHO), dan Undang-undang Kesehatan melarang tindakan kebiru kimia tersebut.

⁷<http://digilib.unila.ac.id/28882/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> ; diakses 16 September 2019

⁸<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190827174203-12-425112/idi-tolak-jadi-eksekutor-kebiru-kimia-bukan-layanan-medis> ; diakses 16 September 2019

Selain keterangan yang diberikan oleh Ketua Umum IDI, Ketua Majelis Pengembangan IDI Surabaya dr. Poedjo Hartono juga menolak untuk menjadi eksekutor karena dianggap bertentangan dengan sumpah, etika, dan disiplin dokter yang berlaku. Ia bahkan mengatakan “Penjahat saja yang sudah jelas-jelas ditangkap polisi saja harus diobati. Tidak kita bedakan dia penjahat atau tidak penjahat. Katakanlah luka tembak atau dipukuli itu, seorang dokter tetap melakukan yang sama karena sifat profesi ini seperti itu”. Memang etika di profesi kedokteran seperti itu⁹.

Berdasarkan berbagai latar belakang pemikiran di atas, maka dalam kesempatan ini Penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan mengambil judul **“Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia terhadap Pelaku Pencabulan Anak Ditinjau dari Perspektif Kode Etik Kedokteran”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang diangkat oleh Peneliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah eksekusi pidana tambahan Kebiri Kimia melanggar Kode Etik Kedokteran?
2. Apakah seorang dokter dapat menolak menjadi eksekutor dari penjatuhan hukuman Kebiri Kimia yang telah ditetapkan oleh Pengadilan?

⁹<https://hot.liputan6.com/read/4049805/kontroversi-hukuman-kebiri-kimia-ini-komentar-idi-dan-ahli-urologi>. ; Diakses pada 16 September 2019

3. Apakah tantangan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan eksekusi kebiri kimia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah yang telah dituliskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah eksekusi pidana Kebiri Kimia melanggar Kode Etik Kedokteran.
2. Untuk mengetahui apakah seorang dokter dapat menolak menjadi eksekutor dari penjatuhan hukuman Kebiri Kimia yang telah ditetapkan oleh Pengadilan.
3. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan eksekusi kebiri kimia.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan baik secara teoretis maupun praktis. Secara rinci kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Untuk melatih diri Penulis dalam melakukan penulisan dan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
 - b. Untuk menambah khasanah atau literatur ilmu pengetahuan Penulis dan Pembaca mengenai proses eksekusi kebiri kimia, kode etik kedokteran, dan tantangan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menjalankan penjatuhan hukuman tambahan kebiri kimia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan agar seluruh lapisan masyarakat mendapatkan informasi sehingga dapat melaporkan ke pihak berwajib apabila melihat adanya kejadian kekerasan seksual yang terjadi kepada anak di bawah umur agar tingkat kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dapat ditekan.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai tolok ukur praktisi hukum dan praktisi kedokteran dalam menentukan dan menjalankan tugas penjatuhan hukuman terhadap terdakwa tindak pidana kejahatan seksual di bawah umur sehingga dapat melakukan proses eksekusi pidana dengan lebih tepat terhadap terdakwa.

E. Metode Penelitian

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang menekankan pada proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah

untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik¹⁰. Metode ini tidak menggunakan angka-angka perhitungan statistik sebagai dasar analisis, namun dasar analisis dilakukan melalui tahap interpretasi data yang didapatkan secara langsung di lapangan dengan melalui proses atau tehnik wawancara.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk memberi gambaran secara rinci, lengkap, sistematis, dan efektif mengenai hal-hal yang berhubungan dengan eksistensi kebiri kimia sebagai pidana tambahan dikaitkan dengan adanya kode etik kedokteran serta kerja kejaksaan dalam menjalankan tugasnya dalam hal eksekusi pidana tambahan Kebiri Kimia. Hal ini kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teori, doktrin, pendapat para ahli maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian di dalam penelitian ini adalah seluruh informasi tentang eksekusi kebiri kimia terhadap terdakwa tindak pencabulan terhadap anak di bawah umur. Elemen yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

¹⁰Petrus Soerjowinoto, Hermawan Pancasiwi, Benny D. Setianto, Donny Danardono, Y. Endang Wahyati, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang:Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 8.

- a. Jaksa dan Dokter (dalam hal ini Ketua IDI Semarang atau yang mewakili).
- b. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kasus tersebut.

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data digunakan dengan cara berikut ini:

a. Studi Pustaka

Studi Kepustakaan dilaksanakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur, Peraturan Perundang-undangan, doktrin, pendapat dari para ahli. Studi Kepustakaan dalam bidang hukum dibagi menjadi 3 (tiga) antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-

undang, peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan Perlindungan Anak, Eksekusi Hukuman Tambahan Kebiri Kimia, dan Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 221/PB/A.4/04/2002 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia, Siaran Fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Profesi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memiliki hubungan yang erat dengan badan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan Hukum Primer. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil karya ilmiah, laporan penelitian, dan hasil pemikiran para sarjana yang terangkum dalam jurnal, dalam suatu makalah, surat kabar dll.

3) Badan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan sekunder untuk memperkuat penelitian ini. Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, ensiklopedia, kamus kesehatan dan website internet.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilaksanakan dengan melakukan wawancara terkait dengan pendapat, pemikiran dari narasumber yang berhubungan

dengan eksekusi pidana tambahan Kebiri Kimia. Wawancara akan dilakukan dengan sifat yang terpimpin dan mendalam (*in-depth interview*), dengan menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan untuk ditanyakan kepada narasumber. Wawancara akan dilakukan dengan Jaksa dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia wilayah Semarang.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang telah diteliti dan dikumpulkan melalui metode pengumpulan data akan dilakukan pengolahan serta diperiksa lalu akan dilaksanakan proses pengeditan yaitu data yang relevan dengan penelitian akan digunakan, sedangkan data yang tidak relevan akan diabaikan. Data kemudian akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian. Data tersebut disusun secara sistematis sebagai bagian dari bab-bab dan sub-bab dalam bentuk laporan penelitian berbentuk skripsi.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan melakukan interpretasi data yang diperoleh baik melalui studi lapangan dalam bentuk wawancara maupun melalui studi kepustakaan. Analisis kualitatif dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistik karena sifat data yang deskriptif. Dengan demikian, semua data yang diperoleh dan menjadi dasar dari penelitian dapat dianalisis dengan baik serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah membaca laporan hasil penelitian, maka sistematika penulisan direncanakan sebagai berikut:

Bab I adalah **BAB PENDAHULUAN** yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah **BAB TINJAUAN PUSTAKA** yang terdiri dari beberapa bagian yang meliputi pengertian tindak pidana, jenis tindak pidana, jenis pidana, teori pemidanaan, eksekusi pidana, pengertian anak, tindak pidana pencabulan, kebiri kimia, dan kode etik kedokteran.

Bab III adalah **BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** yang berisi tentang profil Kejaksaan dan Ikatan Dokter Indonesia wilayah Semarang, eksekusi pidana tambahan Kebiri Kimia berdasarkan Kode Etik Kedokteran, pembenaran penolakan dokter untuk menjadi eksekutor Kebiri Kimia, dan tantangan yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam Menjalankan Eksekusi Hukuman Tambahan Kebiri Kimia.

Bab IV adalah **BAB PENUTUP** yang berisi Simpulan dan Saran Peneliti terhadap permasalahan atau perumusan masalah yang diangkat dalam skripsi.

Pada bagian akhir skripsi akan dilampirkan Daftar Pustaka dan berkas-berkas yang terkait dengan Penelitian seperti surat keterangan telah melaksanakan penelitian, surat ijin dll.